

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum, sesuai yang dinyatakan dalam Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945. Salah satu prinsip dasar yang harus dimiliki oleh setiap negara hukum adalah prinsip pengakuan, perlindungan, dan penghargaan terhadap penegakan Hak Asasi Manusia jadi dengan alasan tersebut maka Hak Asasi Manusia harus ditegakan oleh bangsa dan Negara Indonesia karena itu merupakan amanat dan konstitusi negara Indonesia.<sup>1</sup>

Salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap Hak Asasi Manusia adalah dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum. Penyelenggaraan pemberian bantuan hukum yang diberikan kepada penerima bantuan hukum merupakan upaya untuk mewujudkan hak-hak konstitusi dan sekaligus sebagai implementasi negara hukum yang mengakui dan melindungi serta menjamin hak warga negara akan kebutuhan akses terhadap keadilan (*access to justice*) dan kesamaan di hadapan hukum (*equality before the law*).

Mengenai penegakan hukum terhadap HAM selain dari aparat penegak hukum, Organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organisation*), utamanya LSM seperti Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) memiliki peran penting juga sebagai peran serta masyarakat dalam penegakan HAM. Lembaga Bantuan Hukum adalah sebuah lembaga yang

---

<sup>1</sup> Jimmly Asshiddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*, Jakarta: PT Buana Ilmu Populer, hlm. 396

memberikan bantuan hukum pada semua pencari keadilan di seluruh Indonesia bahkan di dunia yang berdasarkan surat mandat Departemen Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia terkait dengan penyelenggaraan bantuan hukum yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.<sup>2</sup>

Sejak lahirnya, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) telah berhasil tidak saja dalam mendorong dan mempopulerkan gagasan dan konsep bantuan hukum kepada masyarakat, akan tetapi juga melalui aktivitas dan keberhasilannya telah menjadi terkenal dan mendapatkan kepercayaan masyarakat.<sup>3</sup> Lembaga Bantuan Hukum (LBH/YLBHI) berdiri di Jakarta pada tanggal 28 Oktober 1970.<sup>4</sup> Lembaga Bantuan Hukum Jakarta sebagai cikal bakal berdirinya YLBHI pada masa itu berperan mendorong tegaknya prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Fungsi dan kiprah LBH sejak mulai didirikan tidak hanya terbatas pada representasi hukum klien tidak mampu di pengadilan, tetapi LBH telah menjadi pusat pemikiran yang mengkritik rezim Orde Baru. Kritik yang menyangkut penyelewengan kekuasaan, pembangunan hukum serta penegakan Hak Asasi Manusia merupakan kritik yang seringkali disampaikan LBH pada saat itu. Salah satu efek yang paling signifikan dari pendirian LBH adalah kemampuan yang mempersoalkan (*challenging*) asumsi-asumsi ideologis Orde Baru pada saat itu seperti demokrasi pancasila dan gagasan integralistik. Sejak awal kiprahnya, LBH tidak hanya saja melayani orang-orang yang

---

<sup>2</sup> Lucyana DJafaar dan Nirwan Yunus, *Eksistensi Lembaga Bantuan Hukum Dalam Memberikan Layanan Hukum Kepada Masyarakat*, Jurnal Mimbar Hukum, Volume 20, Nomor 03, Oktober 2018, hlm 548

<sup>3</sup> *Ibid.*

<sup>4</sup> Asfinawati dkk, 2007, *Bantuan Hukum; Akses Masyarakat Marjinal Terhadap Keadilan*, Jakarta: LBH Jakarta, hlm. 5

memerlukan bantuan hukum di pengadilan saja, akan tetapi merupakan pusat kekuasaan yang secara aktif memberikan kritik terhadap konsep-konsep ketatanegaraan, praktek pemerintahan, termasuk praktek penegakan hukum. Dalam perkembangannya, dalam mewujudkan visinya, YLBHI membuka kantor cabang di 15 Provinsi di Indonesia yang notabene sebagai perpanjangan tangan YLBHI dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, demokratis dan menjunjung tinggi Hak Azasi Manusia (HAM).<sup>5</sup>

Persoalan hak asasi manusia (HAM) di Indonesia telah menjadi tema utama dalam perbincangan kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Embrio HAM di Indonesia sudah tersemai sejak Orde Baru masih berkuasa. Pada tahun 1993, Presiden Soeharto mengeluarkan Keputusan Presiden Nomor 50 Tahun 1993 tentang Komisi Nasional Hak Asasi Manusia tanggal 7 Juni 1993. Pada awal keberadaannya, Komnas HAM telah berani melakukan sejumlah gebrakan yang luar biasa.

Senafas dengan berakhirnya kekuasaan Orde Baru pada 1998 dan lahirnya era reformasi, posisi Komnas HAM semakin menguat setelah keluar Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. UU ini menetapkan keberadaan, tujuan, fungsi, keanggotaan, asas, kelengkapan, serta tugas dan wewenang Komnas HAM. Di era reformasi muncul perubahan mendasar terhadap UUD 1945 (konstitusi). Tercatat konstitusi mengalami empat kali amandemen yang memasukkan prinsip-prinsip dan nilai-nilai HAM yang berlaku universal. Indonesia juga melakukan sejumlah ratifikasi konvensi internasional seperti Konvensi Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis,

---

<sup>5</sup> *Ibid.*

Konvensi Penghapusan Diskriminasi terhadap Perempuan, Konvensi Hak Sipil dan Politik, Konvensi Hak Anak, dan lain-lain. Pada level masyarakat, HAM juga mulai diperkenalkan melalui lembaga-lembaga pendidikan, media massa, organisasi kemasyarakatan dan sebagainya.

Dalam masyarakat internasional HAM tersebut telah diakui secara resmi, dengan dideklarasikan suatu piagam oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa yang dikenal dengan *Universal Declaration of Human Right*, pada tanggal 10 Desember 1948. Lebih lanjut, HAM tersebut dijabarkan dalam berbagai instrumen Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dalam bentuk konvensi internasional tentang HAM.<sup>6</sup> Konvensi ini mengikat setiap negara yang ikut menandatangani dan setelah diratifikasi masing-masing negara, maka konvensi tersebut akan mengikat secara langsung setiap negara dari negara yang bersangkutan.

Di Indonesia terdapat penegakan untuk Hak Asasi Manusia yang mengedepankan keseimbangan antara hak dan kewajiban melalui Pancasila. Pancasila menjamin hak dan kewajiban asasi manusia melalui nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Nilai-nilai Pancasila tersebut dikategorikan menjadi nilai dasar, nilai instrumental, dan nilai praksis. Nilai praksis sendiri merupakan realisasi nilai-nilai instrumental suatu pengalaman dalam kehidupan sehari-hari.<sup>7</sup>

Pada tanggal 28 September 1989 Pemerintahan Indonesia telah menetapkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1998 tentang pengesahan

---

<sup>6</sup> Rozali Abdullah dan Syamsir, 2002, *Perkembangan HAM Dan Keberadaan Peradilan HAM Di Indonesia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, hlm. 35

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm 37

*convention against torture an other cruxel, in human or degrading treatment or punishment* (konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau penghukuman lain yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia). Demikian pula mengenai penyiksaan ini telah diatur di dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyebutkan sejumlah hak asasi yang bersifat mutlak, tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun. Hak-hak tersebut antara lain:<sup>8</sup>

1. Hak untuk hidup;
2. Hak untuk tidak disiksa;
3. Hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani;
4. Hak beragama;
5. Hak untuk tidak diperbudak;
6. Hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum;
7. Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut.

Rumusan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia sama dengan rumusan Pasal 28I ayat (1) Amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yaitu: "hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.

Lembaga bantuan Hukum memiliki peranan penting dalam penegakan Hak Asasi Manusia, terutama dalam fungsinya memberikan bantuan hukum.

---

<sup>8</sup> Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia

Memperoleh bantuan hukum juga merupakan salah satu perwujudan dari persamaan di depan hukum. Prinsip *equality before the law* ini sudah dimuat dalam pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, yaitu bahwa setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Ini merupakan konsekuensi Negara Indonesia adalah negara hukum (pasal 1 ayat (3) UUD 1945). Ada tiga prinsip negara hukum (*rechstaat*), yaitu supremasi hukum (*supremacy of law*), kesetaraan di hadapan hukum (*equality before the law*), dan penegakan hukum dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan hukum (*due process of law*).

Selanjutnya diatur dalam Undang-undang Nomor 39 tentang Hak Asasi Manusia di dalam Pasal 17, 18, 19, dan 34. Indonesia telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik (*Kovenan Hak-hak Sipil dan politik – International Covenant on Civil and Political Rights*), yang pada Pasal 16 serta Pasal 26 Konvensi tersebut menjamin akan persamaan kedudukan di depan hukum (*equality before the law*). Semua orang berhak atas perlindungan dari hukum serta harus dihindarkan adanya diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik berbeda, nasional

Lembaga Bantuan Hukum memiliki tugas dan wewenang dalam hal pemberian bantuan hukum sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum.

- a. Menyusun dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan Bantuan Hukum.

- b. Menyusun dan menetapkan standar Bantuan Hukum berdasarkan asas-asas pemberian bantuan hukum.
- c. Menyusun anggaran bantuan Hukum.
- d. Mengelola bantuan hukum secara efektif efisien, transparan, dan akuntabel.
- e. Menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan bantuan hukum kepada Dewan Perwakilan Rakyat pada setiap akhir tahun anggaran

Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) merilis laporan tentang pelanggaran HAM dan Catatan Akhir Tahun pada 16 kantor LBH Indonesia dan itu termasuk dari laporan dari LBH Padang. Berdasarkan laporan tersebut, sebanyak 4.174 orang mengajukan pengaduan terkait pelanggaran HAM yang terjadi pada tahun 2019. Jumlah pengaduan yang diterima oleh 16 kantor LBH Indonesia meningkat dari tahun sebelumnya. Pada tahun 2018, YLBHI mendapat pengaduan dari 3.455 orang, sedangkan tahun 2019 sebanyak 4.174 orang. Dalam laporan ini, terdapat lima ruang lingkup Hak Asasi Manusia yang menjadi uraian utama YLBHI, yaitu hak politik, hak sipil, hak atas *fair trial*, hak hidup, dan hak dalam ketenagakerjaan.<sup>9</sup>

Sepanjang tahun 2019, Lembaga Bantuan Hukum Padang menerima konsultasi dari 231 pengadu. Direktur LBH Padang, Wendra Rona Putra mengatakan “pengaduan tentang pelanggaran HAM sebanyak 123 kasus, yang berdampak pada 555 orang, 1 kaum, 1 kompleks, 2 desa, dan 1 kampus. Ruang lingkup kasus mengenai pelanggaran HAM di Lembaga Bantuan

---

<sup>9</sup> <https://www.gatra.com/detail/news/465917/hukum/ylbhi-pelanggaran-ham-2019-meningkat>, diakses pada tanggal 04 Maret 2020 pukul 01.29 WIB.

Hukum Padang yaitu kasus pelanggaran hak pekerjaan, kasus penyiksaan, dan kasus pelanggaran terhadap hak atas disabilitas.<sup>10</sup>

Laporan tersebut dapat disimpulkan bahwa masih banyaknya kasus pelanggaran di Indonesia dan termasuk di daerah Kota Padang. Berdasarkan banyaknya kasus-kasus pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia yang disampaikan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia dan Lembaga Bantuan Hukum Padang dan berdasarkan uraian di atas, membuat penulis tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: **“PERAN LEMBAGA BANTUAN HUKUM DALAM PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DI INDONESIA (Studi Di Lembaga Bantuan Hukum Padang)”**

## **B. Rumusan Masalah**

Dari uraian latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka dapat beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peranan Lembaga Bantuan Hukum terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia Di Indonesia?
2. Bagaimana pelaksanaan peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia Di Kota Padang?

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

---

<sup>10</sup> <https://covesia.com/news/baca/87872/lbh-padang-terima-konsultasi-231-pengadu-selama-2019>, diakses pada tanggal 04 Maret 2020 pukul 02.14 WIB.

1. Untuk mengetahui mengenai peranan Lembaga Bantuan Hukum terhadap perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.
2. Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan peranan Lembaga Bantuan Hukum dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia di Kota Padang.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini bagi penulis merupakan salah satu syarat wajib untuk memperoleh gelar sarjana hukum selain itu juga dalam melakukan penelitian ini manfaat yang diberikan ada dua macam yaitu:

1. **Manfaat Teoritis**
  - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus untuk mengejar sarjana hukum hasilnya dalam bentuk skripsi.
  - b. Memberikan ilmu pengetahuan yang di peroleh penulis semenjak duduk di bangku perkuliahan di bidang hukum, khususnya yang terkait dalam penulisan skripsi ini.
2. **Manfaat Praktis**
  - a. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi ilmu pengetahuan sebagai acuan bagi peneliti selanjutnya yang terkait dengan judul penulisan skripsi ini.
  - b. Memberikan pedoman kepada Lembaga Bantuan Hukum, Pemerintahan, aparat penegak hukum dan masyarakat yang terlibat ataupun terkait terhadap masalah yang penulis angkat pada skripsi ini.

## E. Metode Penelitian

Metode Penelitian merupakan suatu sistem dan suatu proses mutlak yang harus dilakukan dalam suatu kegiatan penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan. Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya.<sup>11</sup> Dalam kegiatan penelitian dibutuhkan data yang konkrit, jawaban yang ilmiah sesuai dengan data dan fakta yang ada di lapangan, dan data yang berasal dari kepustakaan yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Oleh karena itu, penelitian dilakukan dengan cara sebagai berikut:

### 1. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis (empiris), yaitu metode pendekatan yang akan mengkaji penerapan norma-norma terhadap pelaksanaannya di dalam masyarakat, atau suatu penelitian yang menekankan pada ilmu hukum lainnya dari berbagai data yang diperoleh dari lapangan.<sup>12</sup> Selain ilmu hukum, penelitian ini juga memperhatikan aspek keilmuan di bidang lain yang berkaitan dengan penelitian. Terkait dalam penelitian, penulis berupaya melihat peran Lembaga Bantuan dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

### 2. Sifat Penelitian

---

<sup>11</sup> Zainuddin Ali, 2009, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia, hlm. 10

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian deskriptif analitis. Suatu penelitian deskriptif analitis dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya. Maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama atau dalam kerangka menyusun teori-teori baru.<sup>13</sup> Dalam hal ini menjelaskan mengenai peran Lembaga Bantuan dalam memberikan perlindungan Hak Asasi Manusia di Indonesia.

### 3. Jenis Data

#### a. Data primer

Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian langsung dari lapangan.<sup>14</sup> Data tersebut berupa hasil wawancara yang didapat melalui wawancara yang dilakukan dengan para responden.

#### b. Data sekunder

Data sekunder merupakan informasi-informasi dari bahan studi kepustakaan yang diperlukan bagi penelitian.<sup>15</sup> Di dalam penelitian hukum, data sekunder mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, data tersebut berupa :

- 1) Bahan hukum primer, yaitu: bahan hukum yang isinya mengikat, mempunyai kekuatan hukum berupa Peraturan Perundang-undangan yang dikeluarkan atau dirumuskan oleh legislator, pemerintah dan

---

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Press, hlm. 12

<sup>15</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm.85

lainnya yang berwenang untuk itu. Baham hukum primer yang terkait dalam penelitian ini antara lain:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
  - b) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia;
  - c) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan Kovenan Internasional Tentang Hak-hak Sipil dan Politik;
  - d) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum;
  - e) Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum;
  - f) Permenkumham Nomor 3 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Verifikasi dan Akreditasi LBH atau Orkemas.
- 2) Bahan hukum sekunder, yaitu: bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai peraturan perundang-undangan pada bahan hukum primer yang berupa buku-buku, literatur-literatur, referensi, dan lain-lain yang berkaitan dengan permasalahan yang penulis bahas.
  - 3) Bahan hukum tersier, yaitu: bahan-bahan yang dapat menunjang pemahaman penulis akan bahan hukum primer dan sekunder, seperti Kamus Bahasa Indonesia, kamus hukum, Koran, majalah, dokumen, dan sebagainya.
  - 4)

#### 4. Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian diperoleh melalui, yaitu:

##### a. Penelitian Lapangan

Penelitian lapangan diperlukan sebagai data penunjang yang diperoleh melalui informasi dan pendapat-pendapat dari responden.<sup>16</sup>

Dalam penelitian ini dilakukan di kantor Lembaga Bantuan Hukum di Kota Padang.

##### b. Penelitian Kepustakaan

Merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, karya ilmiah, undang-undang, dan peraturan terkait lainnya. Bahan penelitian kepustakaan ini penulis peroleh dari:

- 1) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas.
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas.
- 3) Buku-buku serta bahan bacaan yang penulis miliki.

#### 5. Teknik Pengumpulan Data

##### a. Studi Dokumen

Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Dalam penelitian kualitatif, teknik ini berfungsi sebagai alat pengumpul data utama, karena pembuktian hipotesanya dilakukan secara logika dan rasional melalui pendapat, teori, atau hukum-

---

<sup>16</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, 2004, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo, hlm. 106

hukum yang diterima kebenarannya, baik yang menolak maupun yang mendukung hipotesa tersebut.<sup>17</sup>

Pada penelitian ini, peneliti menggunakan UUD 1945, KUHPidana, Undang-Undang, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri terkait serta jurnal-jurnal hukum yang berkaitan dengan tema yang diteliti serta kamus hukum.

#### b. Wawancara

Wawancara adalah situasi peran antar pribadi bertatap-muka (*face to face*), ketika seseorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden. Pada penelitian ini, peneliti akan memilih narasumber atau responden yang memiliki keterkaitan dengan penulisan skripsi ini yaitu, Nanda Fazli salah satu advokad dari Lembaga Bantuan Hukum Padang.

### 6. Pengolahan Data

Sebelum melakukan analisis data, data yang ditemukan dan dikumpulkan akan diolah terlebih dahulu dengan cara melakukan pengoreksian terhadap data yang didapat, baik itu temuan-temuan di lapangan maupun data yang berasal dari bahan bacaan ataupun aturan-aturan hukum. Pengolahan data dilakukan dengan cara, yaitu:

- a. *Editing*, yaitu kegiatan yang dilakukan penulis yakni memeriksa kembali mengenai kelengkapan jawaban yang diterima, kejelasannya, konsistensi jawaban atau informasi, relevansinya bagi penelitian,

---


<sup>17</sup> Hadari Nawawi, 1991, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, hlm. 133

maupun keseragaman data yang diterima atau didapatkan oleh penulis.<sup>18</sup>

- b. *Coding*, yaitu proses untuk mengklasifikasikan jawaban-jawaban para responden menurut kriteria atau macam yang ditetapkan. Klasifikasi ini dilakukan dengan menandai masing-masing jawaban dengan “tanda kode” tertentu terhadap hasil yang didapat.<sup>19</sup>

## 7. Analisis Data

Setelah data yang diperoleh tersebut diolah, maka selanjutnya data-data tersebut dianalisis secara kualitatif. Pengolahan data dan analisis data pada penelitian hukum sosiologis, tunduk pada cara analisis dan ilmu-ilmu sosial. Dari data yang didapatkan dan dianalisis, bisa ditarik kesimpulan yang merupakan jawaban dari permasalahan.



---

<sup>18</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 264

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers, hlm. 126